



**CATATAN PUTUSAN**  
Nomor : 16/Pid.C/2024/PN Krs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kraksaan yang mengadili perkara Tindak Pidana Cepat dalam perkara :

Nama lengkap : Lutfi Fajarwati.  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur / tanggal lahir : Probolinggo, 24 Tahun /09 Oktober 2000  
Jeniskelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 003 RW. 001 Desa  
Ledokombo, Kecamatan Sumber, Kabupaten  
Probolinggo;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

Chahyan Uun Pryatna, SH, ..... Hakim;

Isdiyanto, SH.,MH, ..... Panitera Pengganti;

Arief Septianto. ....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,  
lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk  
memanggil terdakwa supaya masuk keruang sidang;

Setelah terdakwa masuk ke ruang persidangan, kemudian Hakim  
menanyakan kepada terdakwa, apakah sekarang ini berada dalam keadaan  
sehat, lalu terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat dan  
menyatakan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian  
Resor Probolinggo Sektor Sumber atas Kuasa Penuntut Umum untuk  
membacakan uraian singkat kejadian perkara sebagaimana termuat dalam  
Berkas Perkara Nomor : BP/01/III/2024/Reskrim, tanggal 25 Maret 2024;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian  
singkat kejadian perkara, lalu Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah  
sudah mengerti dan akan mengajukan keberatan terhadap uraian singkat  
kejadian perkara tersebut, lalu terdakwa menjawab sudah mengerti dan tidak  
akan mengajukan keberatan atas uraian singkat kejadian tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan Catatan Dakwaan untuk tindak pidana ringan tersebut;

Dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah bernama :

1. Saksi Sriani, lahir di Probolinggo, tanggal 13 Mei 1992, jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia/Jawa, Agama Hindu, Pekerjaan Sekretaris Desa, Alamat Dusun Krajan RT.006 RW.002, Desa Ledokombo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi Yayuk, lahir di Probolinggo, Umur 46 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa/suku Indonesia/Jawa, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Krajan RT.006 RW.002, Desa Ledokombo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Saksi Puspowati, lahir di Probolinggo, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa/suku Indonesia/Jawa, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Krajan RT.006 RW.002, Desa Ledokombo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

4. Saksi Sumo, lahir di Probolinggo, Umur 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa/suku Indonesia/Jawa, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Krajan RT.006 RW.002, Desa Ledokombo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

5. Saksi Masaendi, lahir di Probolinggo, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa/suku Indonesia/Jawa, Agama Hindu, Pekerjaan Kepala Desa, Alamat Dusun Krajan RT.003 RW.001, Desa Ledokombo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo;

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Sriani (korban) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Sriani, dengan cara Terdakwa menjambak rambut Sriani dengan kedua tangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Sriani, dengan cara Terdakwa menjambak rambut Sriani (korban) dengan kedua tangannya karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan ia juga tidak ingat apakah pada saat itu ia memukul atau menampar Sriani, akibat kejadian itu Terdakwa tidak tahu karena Sriani setelah kejadian langsung pulang, sebagaimana yang termuat dalam uraian singkat kejadian perkara;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menjawab tidak ada. Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menskors sidang selama beberapa saat untuk menyusun putusan;

Setelah waktu skors sidang berakhir, Hakim mencabut skors sidang dan kembali membuka persidangan, selanjutnya membacakan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lutfi Fajarwati;



Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Sriani (korban) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Sriani, dengan cara Terdakwa menjambak rambut Sriani dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Sdri. Sriani / korban pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Sriani, dengan cara Terdakwa menjambak rambut Sriani (korban) dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan korban sesungguhnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin namun Terdakwa justru menyelesaikannya dengan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesal dan belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa Lutfi Fajarwati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lutfi Fajarwati tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**.
3. Menyatakan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah dan putusan hakim, karena terpidana tersebut sebelum lewat masa **percobaan selama 2 (dua) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah di putusan pada hari : Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Isdiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh Arief Septianto Penyidik Polres Probolinggo Sektor Sumber selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Isdiyanto, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.